



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Ahmad Yani No. 76 Singkawang Kode Pos 79123

Telp (0562) 4203158 Fax. (0562) 4203158

Email : kominfo@singkawangkota.go.id website : www.kominfo.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SINGKAWANG

NOMOR 487/ 70 /KOMINFO.SET-A TAHUN 2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);

7. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 22);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 6)
9. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (
9. Keputusan Wali Kota Nomor 555/520/KOMINFO.IKP Tahun 2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Singkawang;
10. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Singkawang Nomor 487/ 47 /KOMINFO.IKP-A Tahun 2019 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Singkawang;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 487.22/1/KOMINFO.SET-A Tahun 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 487.22/1/KOMINFO.SET-A Tahun 2020 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 2 Maret 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



EVAN ERNANDA, S.Kom
Pembina
NIP. 19710312 200502 1 001

Tembusan:

1. Wali Kota Singkawang
2. Wakil Wali Kota Singkawang
3. Sekretaris Daerah Kota Singkawang
4. Inspektur Daerah Kota Singkawang

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Nomor Tahun 2022
Tanggal 2 Maret 2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 487.22/1/KOMINFO.SET-A Tahun 2022

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dicekualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
1. Data Identitas Pribadi ASN	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Selama masih dibutuhkan
2. Topologi Jaringan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf b	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan
3. Layout Perangkat Informasi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf b	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan

4. Web Service	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf b	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan
5. Data Rekaman CCTV	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan
6. Username dan Password Aplikasi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf c angka 6	Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/ sistem dari perestroban oleh pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan
7. Source Code Aplikasi Pemrograman	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf b	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan
8. Data terkait informasi persandian	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf c angka 6	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan
9. Surat Rahasia	- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j	Mengganggu kebijakan pemerintah/ pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/ pimpinan	Tidak Terbatas






10. Disposisi pimpinan surat	- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari OPD pengolah surat
11. Berita sandi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama berita masih bersifat rahasia
12. Spesifikasi sarana komunikasi sandi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
13. Perangkat khusus persandian	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
14. Kunci sistem sandi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
15. Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara

16. Jaringan komunikasi VVIP	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
17. Frekuensi radio komunikasi persandian	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
18. Berita/Radiogram rahasia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
19. Lokasi server	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i dan j 	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan
20. Internet Protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i dan j 	Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/sistem dari penembusan oleh pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan

21. Bandwidth Management	- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i dan j	Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/sistem dari penembusan oleh pihak tertentu	Selama masih digunakan/berlaku
22. Sistem Keamanan Informasi	- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i dan j	Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/sistem dari penembusan oleh pihak tertentu	Selama masih digunakan/berlaku
23. Kode Akses Elektronik dan akses/password	- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i dan j	Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/sistem dari penembusan oleh pihak tertentu	Selama masih digunakan/berlaku
24. Sistem Manajemen Database	- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i dan j	Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/sistem dari penembusan oleh pihak tertentu	Selama masih digunakan/berlaku

25. Daftar individu/pribadi administrator (admin) media sosial	nama	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) Huruf c dan Pasal 17 huruf h	Dapat mendorong serangan kepada individu-individu petugas admin media sosial	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
26. Notulen, Memo, dan atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya rahasia		Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Tidak terbatas kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan
27. Dokumen Keuangan	Laporan	- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum diverifikasi atau diaudit


Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	EVAN ERNANDA, S.KOM	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	Dra. ISTRI HANDAYANI, M.Si	Sekretaris	Dinas Komunikasi dan Informatika	
3	SUKARYAT, S.STP	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	
4	HERY RISTIAWAN, S.SOS, M.ENG	Kepala Aplikasi dan Telekomatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	
5	GUNAWAN, S.Pd	Kepala Bidang Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



EVAN ERNANDA, S.Kom

Pembina

19710312 200502 1 001